



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Patengko;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 7 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Anak;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Anak ditangkap pada tanggal 5 November 2021;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
5. Hakim, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Egy Ramdhani Syahriwijaya, S.H. advokat pada Kantor Hukum Egy Ramdhani Syahriwijaya, S.H. & Partner, yang beralamat di Jalan Kelapa, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 23 November 2021 dalam register nomor: 181/SK/Pid/2021/PN.MII;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN MII tanggal 19 November 2021 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN MII tanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak dan keterangan Orang Tua Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, perbuatan mana dilakukan beberapa kali, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUMPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan lamanya Anak Pelaku ditahan, serta memerintahkan agar Anak Pelaku tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam;
 - 1 (satu) unit oven listrik warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tapa plat nomor, nomor rangka MH328D40C BJ151084, nomor mesin 28D03150774;

DIKEMBALIKAN KEPADA Saksi RIDWAN als Bapak SAHAR;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tapa plat nomor, nomor rangka MH350C003DK500748, nomor mesin 50C500782;

DIKEMBALIKAN KEPADA Saki IRWAN als Bapak AFDAN;

4. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan anak didasari ajakan orang lain;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih dibutuhkan keluarga untuk mencari nafkah;
- dan Anak masih butuh bimbingan orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Anak bersama-sama dengan ANDRI, ANCA, dan SANTOSO (perkara diajukan terpisah) bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih termasuk dalam bulan Juni Tahun 2021, pada hari Senin 28 Juni Tahun 2021 Jalan One-One, Dusun Belira, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dan pada hari Selasa tanggal 29 Juni Tahun 2021 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, harus dipandang sebagai satu*

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN MII



perbuatan yang berlanjut, perbuatan mana Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 17.30 wita, ANDRI menghubungi Anak melalui telpon seluler, dimana percakapan di telpon tersebut ANDRI ada menanyakan kepada anak "mauko kah beli televisi, Tanya Bapak mu" kemudian anak menjawab "tidak ji", lalu ANDRI mengatakan "kerumahko nanti kita ambil barang-barang", lalu pada malam harinya sekira pukul 21.00 wita anak pergi menuju kerumah ANDRI, sampai di rumah ANDRI, anak bertemu dengan ANDRI dan ANCA, tidak lama kemudian datanglah saksi SANTOSO dengan membawa minuman berakhol cap tikus.
- Bahwa selanjutnya anak bersama dengan ketiga temannya tersebut meminum minuman berakhol tersebut, pada saat mereka lagi minum minuman tersebut saksi SANTOSO mengatakan kepada anak kalau saksi SANTOSO bersama dengan ANDRI telah mengambil satu unit televisi di salah satu rumah.
- Bahwa selanjutnya setelah minuman anak beserta ketiga temannya sudah habis, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 00.25 wita anak bersama ketiga temannya dengan mengendarai sepeda motor, dimana saudara ANDRI berboncengan dengan saksi SANTOSO sedangkan anak berboncengan dengan saudara ANCA pergi kerumah saksi RIDWAN als Bapak SAHAR yang beralamat di Jalan One-One, Dusun Belira, Desa Matompi, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur, lalu pada saat anak bersama dengan ketiga temannya sampai di rumah kosong tersebut, saksi SANTOSO merusak salah satu jendela rumah dengan cara mencungkil jendela, selanjutnya jendela dapat terbuka saksi SANTOSO langsung masuk kedalam rumah dan membuka pintu rumah sehingga Anak bersama dengan kedua temannya dapat masuk kedalam rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah anak bersama ketiga temannya didalam rumah tersebut, lalu mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut yaitu:
 1. 1(satu) unit televisi merk LG
 2. 1(satu) unit oven listrik
 3. 1(satu) mesin dinamo air
 4. 1(satu) unit dvd merk Polytron

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) unit blender
6. 1(satu) unit kompor gas
7. 1(satu) buah tabung gas 3kg
8. 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor rangka MH350C003DK500748 dan nomor mesin 50C500782;

- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam karung dan disimpan di rumah ANDRI, sedangkan untuk satu unit sepeda motor Yamaha MX disimpan di pondok kebun milik saksi SANTOSO, selanjutnya pada pagi harinya anak pergi ke rumah ANDRI, setelah anak sampai di rumah tersebut ANCA mengajak anak untuk menjual satu unit televisi merk LG ke rumah saksi RAHMATIYAH als MAMI RUDAL seharga Rp.300,000-(tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya anak bersama dengan ANCA pergi menuju ke pondok kebun milik saksi SANTOSO untuk beristirahat. Selanjutnya berjarak waktu dua hari ANDRI bersama temannya (yang tidak diketahui namanya oleh saksi RAHMATIYAH als MAMI RUDAL) mendatangi rumah saksi RAHMATIYAH als MAMI RUDAL menjual satu unit oven listrik seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni sekira pukul 01.00 wita, ANCA membangunkan Anak dan mengatakan “antarka dulu pergi curi motor”, lalu anak bersama ketiga temannya menggunakan satu unit sepeda motor berboncengan 4 (empat) orang menuju rumah saksi IRWAN als Bapak AFDAN yang beralamat di Jalan Sungai Rara No.12 Desa Langkea Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, lalu saksi SANTOSO, ANDRI dan ANCA berjalan kaki menuju ke rumah tersebut, sementara anak menunggu duduk diatas sepeda motor yang dibawa. Selanjutnya selang beberapa menit kemudian anak melihat saksi SANTOSO, ANCA mengangkat ban sepeda motor Yamaha MIO dengan menggunakan balok kayu, sedangkan ANDRI mendorong belakang sepeda motor tersebut ke tempat gelap;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di tempat gelap saksi SANTOSO bersama dengan saudara ANCA membongkar sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, lalu setelah sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, anak bersama

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN MII



ketiga temannya membawa sepeda motor tersebut ke pondok kebun milik saksi SANTOSO;

- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Juni 2021 sekira pukul 06.00 wita saksi SANTOSO bersama dengan anak mendatangi kediaman saksi RAMPING LOTTONG als AMPING yang beralamat di Desa Dampala Kec. Bahadopi Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah menjualkan satu unit sepeda motor Yamaha MX seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 11.00 wita anak bersama dengan ketiga temannya mendatangi rumah saksi RISAL Bin HERMAN als RISAL yang beralamat di Bahudopi Kec. Bahudopi Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjualkan satu unit sepeda motor Yamaha MIO seharga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya maksud anak bersama dengan ketiga temannya mengambil barang-barang di dua lokasi yang berbeda adalah untuk dijual, lalu hasil penjualan barang-barang tersebut di bagi berempat orang. Selanjutnya hasil dari penjualan barang-barang tersebut anak mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah), yang dimana uang pembagian tersebut dipergunakan anak untuk membeli makanan dan rokok selama berada di Bahudopi Kab. Morowali Provinsi. Sulawesi Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan anak bersama dengan ketiga temannya saksi RIDWAN als Bapak SAHAR mengalami kerugian lebih kurang Rp.21.700.000,-(dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi RIDWAN als Bapak SAHAR mengalami kerugian lebih kurang Rp.13.000.000(tiga belas juta rupiah);

Bahwa Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat Ayat (2) Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Anak bersama-sama dengan ANDRI, ANCA, dan SANTOSO (perkara diajukan terpisah) bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih termasuk dalam bulan Juni Tahun 2021, pada hari Senin 28 Juni Tahun 2021 Jalan One-One, Dusun Belira, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dan pada hari Selasa tanggal

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN MII



29 Juni Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, perbuatan mana Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 17.30 wita, ANDRI menghubungi Anak melalui telpon seluler, dimana percakapan di telpon tersebut ANDRI ada menanyakan kepada anak “mauko kah beli televisi, Tanya Bapak mu” kemudian anak menjawab “ tidak ji”, lalu ANDRI mengatakan “kerumahko nanti kita ambil barang-barang”, lalu pada malam harinya sekira pukul 21.00 wita anak pergi menuju kerumah ANDRI, sampai di rumah ANDRI, anak bertemu dengan ANDRI dan ANCA, tidak lama kemudian datanglah saksi SANTOSO dengan membawa minuman berakhol cap tikus.
- Bahwa selanjutnya anak bersama dengan ketiga temannya tersebut meminum minuman berakhol tersebut, pada saat mereka lagi minum minuman tersebut saksi SANTOSO mengatakan kepada anak kalau saksi SANTOSO bersama dengan ANDRI telah mengambil satu unit televisi di salah satu rumah.
- Bahwa selanjutnya setelah minuman anak beserta ketiga temannya sudah habis, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 00.25 wita anak bersama ketiga temannya dengan mengendarai sepeda motor, dimana saudara ANDRI berboncengan dengan saksi SANTOSO sedangkan anak berboncengan dengan saudara ANCA pergi kerumah saksi RIDWAN als Bapak SAHAR yang beralamat di Jalan One-One, Dusun Belira, Desa Matompi, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur, lalu pada saat anak bersama dengan ketiga temannya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN MII



sampai di rumah kosong tersebut, saksi SANTOSO merusak salah satu jendela rumah dengan cara mencungkil jendela, selanjutnya jendela dapat terbuka saksi SANTOSO langsung masuk kedalam rumah dan membuka pintu rumah sehingga Anak bersama dengan kedua temannya dapat masuk kedalam rumah tersebut.

- Bahwa selanjutnya setelah anak bersama ketiga temannya didalam rumah tersebut, lalu mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut yaitu :

1. 1(satu) unit televisi merk LG
2. 1(satu) unit oven listrik
3. 1(satu) mesin dinamo air
4. 1(satu) unit dvd merk Polytron
5. 1(satu) unit blender
6. 1(satu) unit kompor gas
7. 1(satu) buah tabung gas 3kg
8. 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor rangka MH350C003DK500748 dan nomor mesin 50C500782

- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam karung dan disimpan di rumah ANDRI, sedangkan untuk satu unit sepeda motor Yamaha MX disimpan di pondok kebun milik saksi SANTOSO, selanjutnya pada pagi harinya anak pergi kerumah ANDRI, setelah anak sampai di rumah tersebut ANCA mengajak anak untuk menjual satu unit televisi merk LG kerumah saksi RAHMATIYAH als MAMI RUDAL seharga Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya anak bersama dengan ANCA pergi menuju ke pondok kebun milik saksi SANTOSO untuk beristirahat. Selanjutnya berjarak waktu dua hari ANDRI bersama temannya (yang tidak diketahui namanya oleh saksi RAHMATIYAH als MAMI RUDAL) mendatangi rumah saksi RAHMATIYAH als MAMI RUDAL menjual satu unit oven listrik seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah). .

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni sekira pukul 01.00 wita, ANCA membangunkan Anak dan mengatakan “antarka dulu pergi curi motor”, lalu anak bersama ketiga temannya menggunakan satu unit sepeda motor berboncengan 4 (empat) orang menuju rumah saksi IRWAN als Bapak AFDAN yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sungai Rara No.12 Desa Langkea Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, lalu saksi SANTOSO, ANDRI dan ANCA berjalan kaki menuju kerumah tersebut, sementara anak menunggu duduk diatas sepeda motor yang dibawa. Selanjutnya selang beberapa menit kemudian anak melihat saksi SANTOSO, ANCA mengangkat ban sepeda motor Yamaha MIO dengan menggunakan balok kayu, sedangkan ANDRI mendorong belakang sepeda motor tersebut ketempat gelap.

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di tempat gelap saksi SANTOSO bersama dengan saudara ANCA membongkar sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, lalu setelah sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, Anak bersama ketiga temannya membawa sepeda motor tersebut ke pondok kebun milik saksi SANTOSO.
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Juni 2021 sekira pukul 06.00 wita saksi SANTOSO bersama dengan anak mendatangi kediaman saksi RAMPING LOTTONG als AMPING yang beralamat di Desa Dampala Kec. Bahadopi Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah menjualkan satu unit sepeda motor Yamaha MX seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 11.00 wita anak bersama dengan ketiga temannya mendatangi rumah saksi RISAL Bin HERMAN als RISAL yang beralamat di Bahudopi Kec. Bahudopi Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjualkan satu unit sepeda motor Yamaha MIO seharga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya maksud anak bersama dengan ketiga temannya mengambil barang-barang di dua lokasi yang berbeda adalah untuk dijual, lalu hasil penjualan barang-barang tersebut di bagi berempat orang. Selanjutnya hasil dari penjualan barang-barang tersebut anak mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah), yang dimana uang pembagian tersebut dipergunakan anak untuk membeli makanan dan rokok selama berada di Bahudopi Kab. Morowali Provinsi. Sulawesi Tengah.
- Bahwa akibat perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan anak bersama dengan ketiga temannya saksi RIDWAN als Bapak SAHAR mengalami kerugian lebih kurang Rp.21.700.000,-(dua

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi RIDWAN als Bapak SAHAR mengalami kerugian lebih kurang Rp.13.000.000(tiga belas juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat Ayat (1) ke-3, 4, dan ke-5 Jo pasal 64 (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ridwan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Rumah saksi di jalan One-one, Dsn Belira, Desa Matompi, Kec. Towuti;
- Bahwa rumah saksi dibobol pada tanggal antara 26 Juni 2021 sampai dengan 3 Juli 2021;
- Bahwa awalnya saksi keluar dari rumah hari sabtu sore tanggal 26 Juni 2021 selama 3 hari meninggalkan rumah dan begitu saksi datang jendela sudah rusak karena dicungkil dari luar, dan pintu belakang terbuka;
- Bahwa sebelumnya rumah saksi terkunci semua, namun rumah saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa jendela rumah saksi kunci gemboknya patah karena dicongkel, bingkai jendela tersebut terbuat dari kayu, dan kayunya sudah patah;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang adalah beras, blender, obeng, televisi, dan motor yamaha MX dengan plat nomor DP 3717 GD;
- Bahwa motor tersebut ada di dalam rumah dan terkunci stang, kemudian kunci cadangan ada di dalam lemari tapi ditemukan oleh pencuri juga;
- Bahwa tidak ada pengembalian kerugian dari anak maupun pelaku lainnya;
- Bahwa tidak ada keluarga dari anak datang minta maaf;
- Bahwa saksi berharap anak ditindak sesuai dengan hukum, dan jangan diulangi lagi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar lebih dari 20 juta rupiah;

Terhadap keterangan saksi itu, Anak memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Irwan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan motor tanggal 29 Juni 2021 dengan plat nomor DD3066 RE di rumah saksi di jalan Sungai rara, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti;
- Bahwa Jam 4 subuh ayam saksi teriak, lalu saksi mengetahui ada pencursaksi menduga pencuri ada di belakang, lalu saksi ke belakang dan tidak ada orang, kemudian saksi main hape sampai tertidur lalu paginya istri saksi bilang motor yamaha Mio saksi hilang;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar 13 juta rupiah atau lebih;
- Bahwa tidak ada pengembalian kerugian dari anak maupun pelaku lainnya;
- Bahwa tidak ada keluarga dari anak datang minta maaf;
- Bahwa saksi berharap agar Anak sadar;

Terhadap keterangan saksi itu, Anak memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Muhammad Risal als. Santoso di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 ada tiga orang di rumah saksi Ridwan di Jalan One-One, Dusun Belira, Desa Matompi, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur yang datang untuk mencuri yaitu saksi, Andre dan Anak;
- Bahwa awalnya Andre mencungkil jendela menggunakan obeng lalu memanggil saksi dan anak untuk masuk, lalu Andre yang memulai mencari barang-barang milik saksi Ridwan, lalu Andre mengambil motor dan bertanya pada saksi "om ini ada motor om bagaimana kalau kita ambil", kemudian saksi jawab "terserah saja kalau ada pembelinya" setelah itu saksi dan Andre masuk kamar korban dan dapat parang dan kunci motor, dan keluar lagi mengambil beras, lalu Anak mengambil pompa air, kemudian Andre mengambil beras dan saksi bilang "sudah jangan ambil banyak sekali yang kita bawa", lalu Andre bilang "mau saya kasih istriku karena sedang hamil";
- Bahwa barang-barang yang diambil saksi, Andre dan Anak, adalah oven listrik, televisi, dvd, pompa air, kompor gas, beras, dan motor Yamaha Jupiter MX;
- Bahwa semua barang disimpan di rumah Andre sedangkan motor Jupiter MX disimpan di pondok;
- Bahwa selanjutnya yang kedua pada tanggal 29 Juni 2021 di rumah saksi Irwan di Jalan Sungai Rara No.12 Desa Langkea Kec. Towuti Kab.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN MII



Luwu Timur ada empat orang yang melakukan pencurian yaitu saksi, Anca, Andre, dan Anak;

- Bahwa awalnya saksi dan Anca masuk ke dalam halaman, sementara Anak dan Andre menunggu di luar, lalu saksi lihat ada motor di samping rumah yang dikunci stir, lalu saksi dan Anca menggunakan kayu balok dan memasukkannya ke ban depan motor lalu diangkat dan ditarik menggunakan motor lain, kemudian setelah menjauh dari rumah saksi korban, saksi dan teman-temannya membongkar kunci stir motor tersebut, selanjutnya motor di bawa ke kebun saksi, selanjutnya motor saksi jual ke Morowali, Sulawesi Tengah melalui Anca kepada Rahmatiyah seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menjual motor yamaha Mio kemudian saksi menjual motor Jupiter MX melalui Anca ke Morowali kepada Muh. Risal seharga Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi dan teman-temannya melakukan pencurian di rumah para saksi korban sekitar pada jam 2 malam;
- Bahwa Anca adalah teman Andre, yang tertua adalah Anca, lalu saksi kemudian Andre umur 20 tahun dan terakhir Anak;
- Bahwa saksi mengajak Anak karena sebenarnya Anak ikut-ikut saksi Andre karena akrab dengan saksi dan saksi Andre dan Anak biasa berkumpul dengan saksi karena saksi anggap keluarga;
- Bahwa Anak punya teman sebaya tapi berkumpul bersama saksi dan teman-teman saksi karena mau minum minuman keras;

Terhadap keterangan saksi itu, Anak memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Hakim Anak memberitahukan hak Anak berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Anak). Kemudian orang tua Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Hakim Anak melanjutkan pemeriksaan terhadap Anak, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Anak:

- Bahwa Awalnya pada tanggal 28 Juni 2021 ada tiga orang yaitu Santoso, Andre dan Anak yang datang untuk mencuri ke rumah saksi Ridwan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan One-One, Dusun Belira, Desa Matompi, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur, pertama Andre mencungkil jendela lalu memanggil Santoso dan anak untuk masuk, barang yang diambil, ada pompa air, kompor gas, beras, tv, oven listrik dan motor;

- Selanjutnya tanggal 29 Juni 2021 ada empat orang yang melakukan pencurian di rumah saksi Irwan di Jalan Sungai Rara No.12 Desa Langkea Kec. Towuti Kab. Luwu yaitu Santoso, Anca, Andre, dan Anak, awalnya Santoso dan Anca masuk ke dalam halaman, sementara Anak dan Andre menunggu di luar, lalu Santoso dan Anca mengambil motor di samping rumah menggunakan kayu balok dan memasukkannya ke ban depan motor lalu diangkat dan ditarik menggunakan motor lain, kemudian setelah menjauh dari rumah saksi korban, Santoso dan teman-temannya membongkar kunci stir motor tersebut, selanjutnya motor di bawa ke kebun Santoso, selanjutnya motor tersebut dijual ke Morowali oleh Anca, Sulawesi Tengah kepada Rahmatiyah seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian motor Jupiter MX juga dijual ke Morowali kepada Muh. Risal seharga Rp4.000.000 (empat juta rupiah) juga melalui Anca;
- Bahwa Anak hanya mengambil pompa air di rumah saksi Ridwan untuk di bawa pulang tapi disuruh Andre bawa kembali untuk dikumpul di rumah Andre dan Anak berencana membawa pompa air tersebut pulang karena Pompa air di rumah hilang ada yang curi;
- Bahwa Anak mendapat keuntungan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), keuntungan tersebut Anak gunakan untuk tinggal di Morowali selama dua bulan lebih;
- Bahwa Anak bergaul dengan orang dewasa karena ingin ikut minum minuman keras, namun Anak tidak ikut menggunakan sabu;
- Bahwa Anak menyesal;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam;
- 1 (satu) unit oven listrik warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tapa plat nomor, nomor rangka MH328D40CBJ151084, nomor mesin 28D03150774;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tapa plat nomor, nomor rangka MH350C003DK500748, nomor mesin 50C500782;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan Anak beserta saksi-saksi tersebut membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 2 malam ada tiga orang yaitu Santoso, Andre dan Anak yang datang untuk mencuri ke rumah saksi Ridwan di Jalan One-One, Dusun Belira, Desa Matompi, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur, awalnya Andre mencungkil jendela lalu memanggil Santoso dan anak untuk masuk dan mengambil barang-barang milik saksi Ridwan, barang-barang yang diambil Santoso, Andre dan Anak, adalah oven listrik, televisi, dvd, pompa air, kompor gas, beras, dan motor Yamaha Jupiter MX, semua barang disimpan di rumah Andre sedangkan motor Jupiter MX disimpan di pondok;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 2 malam ada empat orang yang melakukan pencurian di rumah saksi Irwan di Jalan Sungai Rara No.12 Desa Langkea Kec. Towuti Kab. Luwu yaitu Santoso, Anca, Andre, dan Anak, awalnya Santoso dan Anca masuk ke dalam halaman, sementara Anak dan Andre menunggu di luar, lalu Santoso dan Anca mengambil motor Yamaha Mio di samping rumah menggunakan kayu balok dan memasukkannya ke ban depan motor lalu diangkat dan ditarik menggunakan motor lain, kemudian setelah menjauh dari rumah saksi korban, Santoso dan teman-temannya membongkar kunci stir motor tersebut, selanjutnya motor di bawa ke kebun Santoso;
- Bahwa benar motor Yamaha Mio tersebut dijual ke Morowali oleh Anca, Sulawesi Tengah kepada Rahmatiyah seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian motor Yamaha Jupiter MX juga dijual ke Morowali kepada Muh. Risal seharga Rp4.000.000 (empat juta rupiah) juga melalui Anca;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sekolah hanya sampai SMP, karena anak cita-citanya jadi pelukis, tapi orang tua ingin Anak menjadi polisi;
- Bahwa Anak pergi ke sekolah pakai seragam, tapi Kepala Sekolah datang ke rumah dan menjelaskan bahwa Anak tidak pernah masuk

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN MII



sekolah, ternyata selama itu Anak tidak pernah masuk sekolah meskipun setiap hari pamit ke sekolah;

- Orang tua kenal dengan Santoso karena sering ke rumah;
- Anak tidak pernah minum minuman keras di rumah, tapi biasanya Anak setelah pergi dengan Santoso sore pulang tengah malam langsung tidur;
- Anak Mualaf, karena dulu pernah menikahi pacarnya yang beragama Islam karena tanggung jawab adanya kehamilan, namun karena ternyata yang dikandung oleh istri Anak adalah bukan anak biologis dari Anak maka pernikahan tersebut hanya berumur dua minggu saja;
- Bahwa kebanyakan lingkungan teman-teman Anak memang nakal di One-one;
- Bahwa Ibu Anak sebenarnya kewalahan tapi Orang tua berjanji sanggup untuk mendidik Anak untuk selanjutnya;
- Bahwa Anak sering bergaul dengan orang dewasa salah satunya adalah saksi Santoso yang oleh orang tua sudah dianggap sebagai keluarga sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam mendakwakan suatu tindak pidana, penerapan Pasal 363 ayat (2) KUHP adalah tidak bisa berdiri sendiri, oleh karena Pasal 363 ayat (2) KUHP tidak memuat unsur tindak pidana dan hanya berupa penjelasan tentang pemberatan hukuman terhadap Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan ke-5 KUHP yang mana dalam penerapannya haruslah dihubungkan dengan pasal 363 ayat (1) tersebut, oleh karena itu Hakim Anak berpendapat terhadap dakwaan Primair Penuntut tidak memuat unsur tindak pidana sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan oleh karenanya tidak dapat terpenuhi pada diri Anak;



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut di atas apakah telah terpenuhi atau belum terpenuhi maka Hakim Anak akan menguraikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam KUHP adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Anak, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, subjek hukum yang diajukan di persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* sebagai Anak ke persidangan adalah Anak yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Anak dalam persidangan yang mana pemeriksaan di persidangan bahwa Anak membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), maka dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dikuasai Secara Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anak menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim Anak terlebih dahulu menguraikan definisi unsur “mengambil”, dalam hal ini dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “Mengambil” (daad van wegneming) adalah segala bentuk tindakan pelaku untuk menguasai suatu barang, yang berakibat pada beralihnya kekuasaan atas barang tersebut yang sebelumnya ada pada pemilik yang sah menjadi ada pada pelaku secara nyata dan mutlak. Sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting (MvT), sesuatu barang adalah benda berwujud bergerak (roerend goed) yaitu benda yang sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk dikuasai” terkandung di dalamnya unsur kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk), sebagaimana dijelaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) KUHP bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan pada barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan sadar akan kehendaknya melakukan perbuatan tersebut. Maksud menguasai dengan melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan “mengambil” barang milik orang lain tersebut, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya dilarang oleh hukum. Perbuatan tersebut dilarang oleh hukum sesuai dengan doktrin yaitu pendapat Prof. T.J. Noyon bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” terjadi apabila perbuatan tersebut melanggar hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 2 malam ada tiga orang yaitu Santoso, Andre dan Anak yang datang untuk mencuri ke rumah saksi Ridwan di Jalan One-One, Dusun Belira, Desa Matompi, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur, awalnya Andre mencungkil jendela lalu memanggil Santoso dan anak untuk masuk dan mengambil barang-barang milik saksi Ridwan, barang-barang yang diambil Santoso, Andre dan Anak, adalah oven listrik, televisi, dvd, pompa air, kompor gas, beras, dan motor Yamaha Jupiter MX, semua barang disimpan di rumah Andre sedangkan motor Jupiter MX disimpan di pondok, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 2 malam ada empat orang yang melakukan pencurian di rumah saksi Irwan di Jalan Sungai Rara No.12 Desa Langkea Kec. Towuti Kab. Luwu Timur yaitu Santoso, Anca, Andre, dan Anak, awalnya Santoso dan Anca masuk ke dalam halaman, sementara Anak dan Andre menunggu di luar, lalu Santoso dan Anca mengambil motor Yamaha Mio

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di samping rumah menggunakan kayu balok dan memasukkannya ke ban depan motor lalu diangkat dan ditarik menggunakan motor lain, kemudian setelah menjauh dari rumah saksi korban, Santoso dan teman-temannya membongkar kunci stir motor tersebut, selanjutnya motor di bawa ke kebun Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum itu bahwa oven listrik, televisi, dvd, pompa air, kompor gas, beras, dan motor Yamaha Jupiter MX dan motor Yamaha Mio yang Anak bersama saksi Santoso, Anca, dan Andre ambil tersebut adalah bukan milik dari Anak maupun saksi Santoso, Anca, atau Andre, melainkan barang tersebut adalah milik para saksi korban sehingga jelas perbuatan Anak dapat dikualifikasikan sebagai “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa mengenai pelanggaran terhadap hak orang lain, Hakim Anak berpendapat bahwa Anak sebelumnya tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada korban untuk mengambil dalam penguasaannya atau memindahkan oven listrik, televisi, dvd, pompa air, kompor gas, beras, dan motor Yamaha Jupiter MX dan motor Yamaha Mio milik para saksi korban dari dalam rumah maupun pekarangan rumah, maka jelas perbuatan tersebut menurut Hakim Anak bukan perbuatan yang pantas dan dapat merupakan suatu perbuatan yang disengaja melanggar hak korban dan dilarang oleh hukum atau merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian unsur “*Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Pencurian di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada di Situ Tidak Diketahui atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang, bahwa definisi waktu malam berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, malam adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut bila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi Santoso dan juga dihubungkan dengan petunjuk dari para saksi korban bahwa Anak telah melakukan perbuatannya yang pertama pada hari hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wita dini hari dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 juga sekitar pukul 02.00 Wita dini hari, bahwa meskipun saksi Santoso dalam memberikan keterangan menggunakan frasa



“sekitar” namun menurut Hakim Anak frasa tersebut telah cukup untuk menunjukkan bahwa saksi Santoso sadar akan kondisi waktu saat melakukan perbuatan tersebut bersama Anak adalah saat dini hari yaitu saat kondisi gelap dan tidak ada aktivitas masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan frasa “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah tempat dilakukannya pencurian tersebut atau barang yang hendak diambil ada di dalam rumah atau ada di halaman rumah yang ditutup dengan pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut bila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak bersama saksi Santoso dan Andre melakukan perbuatannya untuk mengambil barang-barang sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya di rumah saksi Ridwan di Jalan One-One, Dusun Belira, Desa Matompi, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur, dengan cara yaitu Andre mencungkil jendela lalu memanggil Santoso dan anak untuk masuk dan mengambil barang-barang milik saksi Ridwan, bahwa menurut Hakim Anak tindakan Andre mencungkil jendela telah cukup meyakinkan Hakim Anak bahwa benar saksi Ridwan meninggalkan rumahnya dalam keadaan terkunci sehingga Anak dan pelaku lainnya harus merusak jendela rumah milik saksi Ridwan untuk dapat masuk ke dalamnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum

Ad.4. Yang Dilakukan Dua Orang atau Lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih adalah jumlah pelaku saat melakukan perbuatan pidana adalah lebih dari satu orang yang mana dari masing-masing pelaku tersebut turut melakukan secara nyata dan langsung bukan hanya sebagai membantu atau perantara;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pertama pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 2 malam rumah saksi Ridwan di Jalan One-One, Dusun Belira, Desa Matompi, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur, Anak dalam melakukan perbuatannya bersama dengan saksi Santoso, dan Andre yang mana Anak awalnya bertindak sebagai pengawas di luar rumah saksi korban dan Andre yang membuka jendela dengan cara mencungkilnya, lalu kemudian Santoso dan Anak ikut masuk mengambil oven listrik, televisi, dvd, pompa air, kompor gas, beras, dan motor Yamaha Jupiter MX milik saksi korban, bahwa menurut Hakim Anak adanya kerja sama



dalam perbuatan Anak dengan Andre dan Santoso sehingga terhadap perbuatan Anak dapat dipandang sebagai sebagai yang turut melakukan dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Pencurian Yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa sub unsur yang disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terhadap sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah perbuatan yang menjadikan suatu benda menjadi tidak sempurna, tidak baik atau tidak utuh lagi, sedangkan anak kunci palsu adalah anak kunci tiruan atau tidak asli;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak bersama saksi Santoso dan Andre melakukan perbuatannya untuk mengambil barang-barang sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya di rumah saksi Ridwan di Jalan One-One, Dusun Belira, Desa Matompi, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur, dengan cara yaitu Andre mencungkil jendela lalu memanggil Santoso dan anak untuk masuk dan mengambil barang-barang milik saksi Ridwan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anak maksud dari pemberatan pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 adalah bukan hanya semata-mata pada bagaimana cara pelaku memasuki rumah atau wilayah privasi dari korban saja melainkan terhadap perbuatan pelaku yang menerobos keamanan yang sudah dirancang oleh pemilik atau korban untuk mencegah orang lain untuk masuk pada rumah atau wilayah privasi tersebut yang dikunci, berkaitan dengan itu berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas bahwa rekan Anak yang bernama Andre membuka paksa jendela rumah saksi Ridawan sehingga merusak fungsi dari kunci jendela itu sendiri yaitu untuk mencegah jendela terbuka maka dengan demikian terhadap fungsi kunci jendela yang tidak dapat berguna sebagaimana mestinya tersebut dapat dikualifikasikan sebagai jendela yang rusak sehingga menurut Hakim Anak perbuatan Anak dan rekannya termasuk dalam kategori menerobos atau merusak sistem keamanan yang dipasang oleh saksi korban, dengan demikian terhadap unsur “yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak



kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Antara Beberapa Perbuatan, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Anak melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan sebelumnya dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 2 malam bersama Santoso dan Andre di rumah saksi Ridwan di Jalan One-One, Dusun Belira, Desa Matompi, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur kemudian yang ke dua dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 2 malam di rumah saksi Irwan di Jalan Sungai Rara No.12 Desa Langkea Kec. Towuti Kab. Luwu bersama dengan saksi Santoso, Anca, dan Andre, yang mana kedua perbuatan tersebut dilakukan pada hari yang berbeda namun masih dalam rangkaian perbuatan yang sama ditandai dengan adanya peserta yang sama, maka dengan demikian terhadap unsur “*antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan alasan pemaaf untuk hapusnya kesalahan, dan seluruh fakta hukum di persidangan meyakinkan Hakim Anak bahwa pada waktu Anak melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Anak dapat dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan terhadap anak dengan tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak menjatuhkan keringanan hukuman atas pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak atas nama: Anak, No. Register Litmas: 94/I.B/LIT.PER/2021 tanggal 13 November 2021 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Abdullah Ali Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo pada pokoknya merekomendasikan Anak untuk dijatuhkan pidana pengawasan selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak mempertimbangkan tuntutan penuntut umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum anak serta mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dan juga fakta-fakta hukum di persidangan, Hakim Anak tidak sependapat dengan rekomendasi dalam hasil penelitian kemasyarakatan untuk menjatuhkan pidana pengawasan selama satu tahun kepada Anak, bahwa menurut Hakim pidana pengawasan tidak tepat untuk diberikan oleh karena Anak harus mendapatkan pendidikan dari Negara dengan cara memisahkan anak sementara dari lingkungan anak dan memberikan pelajaran bagi anak tentang tanggung jawab dan akibat dari perbuatannya, bahwa landasan pemikiran Hakim anak berdasarkan keterangan orang tua anak bahwa pengaruh utama dari terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah pergaulan anak dengan orang dewasa yang kurang diawasi oleh orang tua Anak di mana Anak sering nongkrong di rumah Andre untuk minum minuman keras jenis Cap Tikus yang mana berdasarkan pengakuan saksi Santoso dan juga keterangan Anak bahwa para orang dewasa tersebut dimana Anak ikut nongkrong pernah menggunakan narkoba jenis sabu. Bahwa berdasarkan fakta tersebut ada kekhawatiran Hakim Anak terhadap Anak walaupun Anak mengaku tidak ikut menggunakan sabu tersebut namun lingkungan Anak yang seperti demikian tidak dapat ditoleransi lagi, dan kemampuan orang tua Anak untuk mengawasi Anak yang sudah memasuki usia dewasa sangat Hakim Anak ragukan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak dalam perkara ini menurut Hakim Anak adalah tindakan yang dapat membahayakan masyarakat karena dapat menimbulkan efek teror atau ketidaktenangan pada masyarakat di desa tempat tinggal para saksi korban dan Anak, maka terhadap hal itu Hakim Anak berpendapat bahwa pidana penjara adalah pidana yang tepat untuk dijatuhkan mengingat Anak harus dipisahkan dari lingkungannya untuk mendapatkan pendidikan dari negara mengenai mental dan perilaku di lembaga pemasyarakatan Masamba;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN MII



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 46 KUHP barang bukti yang dapat dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan, maka terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam;
- 1 (satu) unit oven listrik warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tapa plat nomor, nomor rangka MH328D40CBB151084, nomor mesin 28D03150774;

Adalah barang bukti milik saksi Ridwan als. Bapak Sahar sehingga perlu untuk ditetapkan dikembalikan kepada saksi Ridwan als. Bapak Sahar, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tapa plat nomor, nomor rangka MH350C003DK500748, nomor mesin 50C500782;

Adalah barang bukti milik saksi Irwan als. Bapak Afdan sehingga perlu untuk ditetapkan dikembalikan kepada saksi Irwan als. Bapak Afdan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para saksi korban telah memaafkan Anak;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Anak, maka pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya tetap sesuai dengan tujuan keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan orang tua Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka orang tua Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam;
 - 1 (satu) unit oven listrik warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tapa plat nomor, nomor rangka MH328D40CBJ151084, nomor mesin 28D03150774; dikembalikan kepada saksi Ridwan als. Bapak Sahar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tapa plat nomor, nomor rangka MH350C003DK500748, nomor mesin 50C500782; dikembalikan kepada saksi Irwan als. Bapak Afdan;
6. Membebaskan kepada para orang tua Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, oleh Haris Fawanis, S.H. sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Malili, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Amir Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri Edwin Siahaan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti

Hakim Anak

Amir Mahmud, S.H.

Haris Fawanis, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN MII